



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang Gedung olahraga Anugerah Badminton Club Dewitas Cappa Batu, Desa Wiring Tasi, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang, pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021**, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dikumulasikan dengan Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Cempa, 20 Juli 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Labili-Bili, 09 September 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 16 Juni 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kalimantan Selatan, dengan wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama **Zainal**, dan Imam yang menikahkan bernama **H. Nasi** sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Takwir** dan **Muh. Ridwan**, dengan mahar sebuah cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KABUPATEN PINRANG, sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 13 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang xxxxx xxx yang keberatan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Kalimantan Selatan sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk keperluan lainnya.

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong masyarakat yang tidak mampu ekonominya, oleh karenanya mohon diizinkan berperkara tanpa biaya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Juni 2008 di Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 September 2021, Pemohon I mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor SKTM/281/TP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan permohonan Pemohon memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim melakukan sidang insidentil dengan mengeluarkan putusan sela Nomor 409/Pdt.P/2021/PA.Prg, tanggal 14 September 2021, yang amar sebagai berikut:

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan terkait permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7315022007750002 atas nama Kamal (Pemohon I), tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7315027112820166 atas nama Hj. Sani (Pemohon II), tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamal (Pemohon I), Nomor 7315022301180002, tanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (menjual bahan campuran), tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
  - Bahwa pada Tanggal 16 Juni 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kalimantan Selatan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama **Zainal**;
  - Bahwa yang menikahkan bernama **H. Nasi** sebagai Imam Mesjid setempat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah bernama **Takwir** dan **Muh. Ridwan**;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak.
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 16 Juni 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama **Zainal**;
- Bahwa yang menikahkan bernama **H. Nasi** sebagai Imam Mesjid setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah bernama **Takwir** dan **Muh. Ridwan**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Buku II Pedoman

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2013) angka (11), halaman 147, bahwa perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan diumumkan selama 14 hari, namun majelis hakim berpendapat bahwa khusus untuk perkara a quo tidak perlu diumumkan selama 14 hari, dengan pertimbangan hukum bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor SKTM/281/TP/IX/2021, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, telah menunjukkan bahwa Pemohon I yang berstatus Kawin dengan Pemohon II adalah benar warga penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan benar tergolong keluarga tidak mampu, sehingga majelis hakim telah memiliki keyakinan kuat bahwa masyarakat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah mengetahui dan xxxxx xxx keberatan terhadap perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, lagi pula perkara a quo adalah perkara voluntair, sehingga produk pengadilan dari perkara volunteer tersebut merupakan penetapan (*beschikking decree*) pada tingkat pertama dan terakhir (tidak dapat dilakukan banding), dan jika sekiranya ada yang keberatan dengan penetapan tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi; berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, atau melalui upaya hukum perlawanan (lihat Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (edisi revisi Tahun 2013) angka (8), halaman 147);

Menimbang, bahwa pertama-pertama alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kalimantan Selatan, dengan wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama **Zainal**, dan Imam yang menikahkan bernama **H. Nasi** sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Takwir** dan **Muh. Ridwan**, dengan mahar sebuah cincin emas dibayar tunai pada tanggal 16 Juni 2008, xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah, dan setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama xxxxxxxxxx

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang, sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 13 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang xxxxx xxx yang keberatan, dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan Tellumpunua, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama **Zainal**, dan Imam yang menikahkan bernama **H. Nasi** sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Takwir** dan **Muh. Ridwan**, dengan mahar sebuah cincin emas dibayar tunai pada tanggal 16 Juni 2008;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat dokumen resmi kependudukan.

Menimbang, bahwa terkait petitum primer angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, sangat tergantung apakah dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua) dan seterusnya pada permohonan para Pemohon, sehingga majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 2 (dua) para permohonan Pemohon, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, majelis hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Juni 2008 di Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini termasuk bidang perkawinan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta Putusan Sela 409/Pdt.P/2021/PA.Prg., tanggal 14 September 2021 di atas, yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer permohonan para Pemohon, hakim menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil), sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap angka 1 (satu) petitum primer permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh petitum primer permohonan para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan demikian majelis hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini..

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Juni 2008 di Kalimantan Selatan;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah oleh Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mihara, S.H dan Rusni, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Agama Pinrang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Rismawaty B., SH. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Mihara, S.H**

**Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

ttd.

**Rusni, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Rismawaty B., SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nihil).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.409/Pdt.P/2021/PA.Prg